



P U T U S A N
Nomor : 6-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRAYANI
Pangkat/NRP : Kopda/31980218460678
Jabatan : Tapulketdata Gefi Sisurdatatop
Kesatuan : Topdam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Malang, 27 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodam Lama Jayapura.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Katopdam XVII/Cenderawasih selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/II/2016 tanggal 14 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/394/IV/2016 tanggal 8 April 2016 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/515/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/554/V/2016 tanggal 28 Mei 2016 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/694/VI/2016 tanggal 5 Juli 2016 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Sengketa Nomor: Kep/735/VII/2016 tanggal 31 Juli 2016 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.

- f. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/847/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/110/PM.III-19/AD/IX/2016 tanggal 21 September 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan 20 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/110/PM.III-19/AD/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/107/PMT.III/BDG/AD/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/1/PMT.III/BDG/AD/XII/2016 tanggal 3 Januari 2017.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor Sdak/108/IX/2016 tanggal 21 September 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu enam belas sekira pukul 22.30 WIT atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kodam Lama Kota Jayapura atau ditempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana.

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya selanjutnya mengikuti pendidikan selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian melaksanakan pendidikan kejuruan Topografi di Pusdiktop Kodiklat AD Solo selama 3 (tiga) bulan selanjutnya pada bulan Februari 1998 ditempatkan di Dirlitop Mabesad Jakarta Pusat, kemudian pada tahun 2009 dipindahkan ke Topdam XVII/Cenderawasih sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sekarang dengan pangkat Kopda NRP. 31980218460678.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda La Ode Muhamad Tahir (Saksi IV) sejak tahun 2015 di Kodam XVII/Cenderawasih karena tempat dinas Saksi IV bersebelahan dengan kantor Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIT anggota gabungan yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dari Pomdam XVII/Cenderawasih, 4 (empat) orang dari staf intel Korem 172/PWY dan 4 (empat) orang dari Deninteldam XVII/Cenderawasih yang disertai surat perintah dari Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam XVII/Cenderawasih tentang melakukan perencanaan, penggerebekan dan penggeledahan rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIT tim gabungan berkumpul di Mapomdam XVII/Cenderawasih untuk melaksanakan briefing awal oleh Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam XVII/Cenderawasih atas nama Kapten Cpm Ahmad Supriyadi.
- d. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi IV mengobrol diteras depan rumah Terdakwa datang kendaraan jenis minibus Toyota Avanza warna putih berhenti disebelah rumah Terdakwa lalu beberapa orang dengan pakaian preman turun dan salah satu anggota tersebut bertanya "Tahir?" kemudian Saksi IV berdiri dan langsung ditangkap oleh anggota tersebut dan memberitahukan anggota tersebut anggota dari Pomdam XVII/Cenderawasih lalu Terdakwa juga ditanya namanya setelah Terdakwa menjawab Terdakwa juga ikut ditangkap lalu Terdakwa dan Saksi IV dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza yang sebelumnya dikendarai beberapa anggota gabungan Pomdam XVII/Cenderawasih selanjutnya tim gabungan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa.
- e. Bahwa pada saat penggerebekan Serka Teguh Sasongko (Saksi II) melakukan penggeledahan di bagian ruang tamu bersama Kopda Musa (anggota Pomdam XVII/Cenderawasih), Serka Koid (anggota Deninteldam XVII/Cenderawasih), dan Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam XVII/Cenderawasih, saat itu Saksi II menemukan alat hisap (bong) korek api dan pipet.
- f. Bahwa pelaksanaan penggeledahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di rumah Terdakwa di Asrama Kodam Lama dan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu alat hisap sabu-sabu (bong) dan sabu-sabu yang dibungkus plastik ukuran kecil (berat tidak tahu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 Sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa dan Saksi IV dibawa menuju Mapomdam XVII/Cenderawasih untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan urin dengan hasil Positif setelah itu dilakukan pemeriksaan urin di kantor BNN Provinsi Papua dengan hasil Positif.

- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1458/NNF/IV/2016 tanggal 18 April 2016, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1744 gram Nomor Barang Bukti 3894/2016/NNF disimpulkan barang bukti yang diperiksa adalah milik Terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- i. Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menyalgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- j. Bahwa dengan demikian, Terdakwa secara ilegal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam pengobatan dan/atau perawatan dokter.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu enam belas sekira pukul 22.30 WIT atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kodam Lama Kota Jayapura atau ditempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana.

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya selanjutnya mengikuti pendidikan selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melaksanakan pendidikan kejuruan Topografi di Pusdiktop Kodiklat AD Solo selama 3 (tiga) bulan selanjutnya pada bulan Februari 1998 ditempatkan di Dirltopad Mabesad Jakarta Pusat, kemudian pada tahun 2009 dipindahkan ke Topdam XVII/Cenderawasih sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sekarang dengan pangkat Kopda NRP. 31980218460678.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5-
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda La Ode Muhamad Tahir (Saksi IV) sejak tahun 2015 di Kodam XVII/Cenderawasih karena tempat dinas Saksi IV bersebelahan dengan kantor Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIT anggota gabungan yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dari Pomdam XVII/Cenderawasih, 4 (empat) orang dari staf intel Korem 172/PWY dan 4 (empat) orang dari Deninteldam XVII/Cenderawasih yang disertai surat perintah dari Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam XVII/Cenderawasih tentang melakukan perencanaan, penggerebekan dan penggeledahan rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIT tim gabungan berkumpul di Mapomdam XVII/Cenderawasih untuk melaksanakan briefing awal oleh Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam XVII/Cenderawasih atas nama Kapten Cpm Ahmad Supriyadi.
- d. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi IV mengobrol diteras depan rumah Terdakwa datang kendaraan jenis minbus Toyota Avanza warna putih berhenti disebelah rumah Terdakwa lalu beberapa orang dengan pakaian preman turun dan salah satu anggota tersebut bertanya "Tahir?" kemudian Saksi IV berdiri dan langsung ditangkap oleh anggota tersebut dan memberitahukan anggota tersebut anggota dari Pomdam XVII/Cenderawasih lalu Terdakwa juga ditanya namanya setelah Terdakwa menjawab Terdakwa juga ikut ditangkap lalu Terdakwa dan Saksi IV dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza yang sebelumnya dikendarai beberapa anggota gabungan Pomdam XVII/Cenderawasih selanjutnya tim gabungan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, setelah selesai Terdakwa dan Saksi IV dibawa ke rumah Saksi IV memeriksa di Asrama Kiwal Kodam Lama, lalu tim gabungan melakukan penggeledahan di rumah Saksi IV sedangkan Terdakwa dan Saksi IV masih di dalam mobil.
- e. Bahwa pada saat penggerebekan Serka Teguh Sasongko (Saksi II) melakukan penggeledahan di bagian ruang tamu bersama Kopda Musa (anggota Pomdam XVII/Cenderawasih), Serka Koid (anggota Deninteldam XVII/Cenderawasih), dan Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam XVII/Cenderawasih, saat itu Saksi II menemukan alat hisap (bong) korek api dan pipet.
- f. Bahwa pelaksanaan penggeledahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di rumah Terdakwa di Asrama Kodam Lama dan di rumah Saksi IV di Asrama Kiwal/Kesdam Kodam Lama, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu alat hisap sabu-sabu (bong) dan sabu-sabu yang dibungkus plastik ukuran kecil (berat tidak tahu), sedangkan barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi IV yaitu alat timbang sabu-sabu, badik, ratusan plastik ukuran kecil, alat hisap sabu-sabu (bong) dan sabu-sabu yang dibungkus plastik ukuran kecil (berat tidak tahu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 Sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa dan Saksi IV dibawa menuju Mapomdam XVII/Cenderawasih untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan urin dengan hasil Positif setelah itu dilakukan pemeriksaan urin di kantor BNN Provinsi Papua dengan hasil Positif.

- h. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 1998 dan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 Terdakwa berhenti mengkonsumsi sabu-sabu namun pada pertengahan tahun 2015 Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu dengan Saksi IV, pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sertu Marjoko (anggota Korem 172/PWY) dan pada tanggal 05 Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi IV dan Sertu Marjoko, kemudian selain mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa juga sering mengkonsumsi miras jenis Vodka dan Bir.
- i. Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi IV, selain untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa juga menjualnya kembali kepada orang lain yakni Sdr. Ismail pegawai Bank Papua.
- j. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1458/NNF/IV/2016 tanggal 18 April 2016, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1744 gram Nomor Barang Bukti 3894/2016/NNF disimpulkan barang bukti yang diperiksa adalah milik Terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal:

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditor Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Dan

Kedua :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dan pidana denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsider pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

- c. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto plastik kecil berisi sabu-sabu seberat 4,2 (empat koma dua) gram, berjumlah 5 (lima) bungkus.
- b) 1 (satu) lembar foto uang tunai sebesar Rp.1.058.000,- (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- c) 1 (satu) lembar foto dompet kulit buaya warna coklat.
- d) 1 (satu) lembar foto alat hisap atau bong.
- e) 1 (satu) lembar foto botol minuman kosong merk You C-1000.
- f) 1 (satu) lembar foto sedotan plastik berjumlah 2 (dua) buah.
- g) 1 (satu) buah foto rokok merk Evolution (isi 6 batang).
- h) 1 (satu) lembar foto korek api berjumlah 6 buah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto handphone merk G-Star warna hitam berjumlah 2 buah.

- j) 1 (satu) lembar foto handphone merk Nokia warna hitam.
- k) 1 (satu) lembar foto handphone merk Blackberry warna hitam.
- l) 1 (satu) lembar foto barang bukti Multi Drug screen test milik Terdakwa.
- m) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNN Provinsi Papua a.n Terdakwa dengan hasil Positif (+).
- n) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil Positif (+).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu seberat 4,2 (empat koma dua) gram.
- b) Uang tunai sebesar Rp.1.058.000,- (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- c) 1 (satu) buah dompet kulit buaya warna coklat.
- d) 1 (satu) buah alat hisap atau bong.
- e) 1 (satu) buah botol minuman kosong merk You C-1000.
- f) 2 (dua) buah sedotan plastik.
- g) 1 (satu) bungkus rokok merk Evolution (isi 6 batang).
- h) 6 (enam) buah korek api.
- i) 2 (dua) buah handphone merk G-Star warna hitam.
- j) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.
- k) 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam.
- l) 1 (satu) buah Multi Drug Tester
- m) 1 (satu) sachet plastik kristal Metamfetamina dari Labfor Cab. Makassar.

Mohon agar ditentukan statusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 110-K/PM.III-19/AD/IX/2016 tanggal 28 November 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Indrayani, Kopda NRP 31980218460678, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Dan

Kedua:

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto plastik kecil berisi sabu-sabu seberat 4,2 (empat koma dua) gram, berjumlah 5 (lima) bungkus.
- 1 (satu) lembar foto uang tunai sebesar Rp.1.058.000,- (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto dompet kulit buaya warna coklat.
- 1 (satu) lembar foto alat hisap atau bong.
- 1 (satu) lembar foto botol minuman kosong merk You C-1000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto sedotan plastik berjumlah 2 (dua) buah.

- g) 1 (satu) buah foto rokok merk Evolution (isi 6 batang).
- h) 1 (satu) lembar foto korek api berjumlah 6 buah.
- i) 1 (satu) lembar foto handphone merk G-Star warna hitam berjumlah 2 buah.
- j) 1 (satu) lembar foto handphone merk Nokia warna hitam.
- k) 1 (satu) lembar foto handphone merk Blackberry warna hitam.
- l) 1 (satu) lembar foto barang bukti Multi Drug screen test milik Terdakwa.
- m) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNN Provinsi Papua a.n Terdakwa dengan hasil Positif (+).
- n) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil Positif (+).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram.
- b) 1 (satu) buah alat hisap atau bong.
- c) 1 (satu) buah botol minuman kosong merk You C-1000.
- d) 2 (dua) buah sedotan plastik.
- e) 1 (satu) bungkus rokok merk Evolution (isi 6 batang).
- f) 6 (enam) buah korek api.
- g) 1 (satu) buah handphone merk G-Star warna hitam kecil.
- h) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.
- i) 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam.
- j) 1 (satu) buah Multi Drug Tester.
- k) 1 (satu) sachet plastik kristal Metamfetamina dari Labfor Cab. Makassar.

Dirampas untuk Negara.

- l) Uang tunai sebesar Rp. 1.058.000,- (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- m) 1 (satu) buah dompet kulit buaya warna coklat.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- n) 1 (satu) buah handphone merk G-Star warna hitam besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dikembalikan kepada Saksi I (Sdri. Sumiati/Istri Terdakwa)

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/110/PM III-19/AD/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 5 Desember 2016 terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 108-K/PM.III-18/AD/XI/2016 tanggal 28 November 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 110-K/PM.III-19/AD/XI/2016 tanggal 28 November 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- **Kesatu :**

"Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Dan

- **Kedua:**

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dalam Pasal **Kesatu** Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **Kedua** 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 1998 dan tahun 2000 selanjutnya Terdakwa berhenti mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu setelah Terdakwa dipindah tugaskan pada tahun 2009 ke Topdam XVII/Cenderawasih.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda La Ode Muhamad Tahir (Saksi II) sejak tahun 2015 di Kodam XVII/Cenderawasih karena tempat dinas Saksi II bersebelahan dengan kantor Terdakwa.
3. Bahwa sejak Terdakwa kenal dengan Kopda La Ode Muhamad Tahir tahun 2015, Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada bulan Juni tahun 2015 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesibab-mengkonsumsi sabu-sabu bersama Kopda La Ode Muhammad Tohir (Saksi II), kemudian pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sertu Marjoko (anggota Korem 172/PWY) dan pada tanggal 05 Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Kopda La Ode Muhammad Tohir (Saksi II) dan Sertu Marjoko di Asrama Kodam Lama Jayapura.

4. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa gunakan bersama Kopda La Ode Muhammad Tahir diperoleh dengan cara membeli patungan masing-masing sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Terdakwa juga pernah membeli sabu-sabu kepada Kopda La Ode Muhammad Tohir (Saksi II) dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri di rumah.
6. Bahwa Terdakwa juga pernah menawarkan sabu-sabu dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ismail Ismail (karyawan Bank Papua) dan sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Kopda La Ode Muhammad Tohir (Saksi II) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sisihkan sebanyak 1 (satu) sendok sedotan untuk Terdakwa konsumsi sendiri lalu sisanya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ismail .
7. Bahwa pada akhir bulan Februari 2016 sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Sertu Marjoko dan Sdr. Surya di ruang tamu rumah Terdakwa di di Asrama Kodam Lama Jayapura dan sabu-sabu tersebut Sertu Marjoko bawa seberat kurang lebih 1 (satu) gram.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIT Sertu Marjoko mengajak Kopda La Ode Muhammad Tohir (Saksi II) untuk transaksi pembayaran sabu-sabu di ATM Kodam Lama dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Kopda La Ode Muhammad Tohir (Saksi II) kemudian Sertu Marjoko mengajak Kopda La Ode Muhammad Tohir (Saksi II) ke rumah Terdakwa untuk memakai sabu-sabu.
9. Bahwa pada saat berada dirumah Terdakwa di Asrama Kodam Lama Jayapura Kopda La Ode Muhammad Tohir (Saksi II) memberikan sabu-sabu kepada Sertu Marjoko kemudian sabu-sabu dibagi menjadi 2 (dua) bagian disimpan oleh Sertu Marjoko di dalam tas milik Sertu Marjoko dan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi II seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sisa sabu-sabu dari Saksi II yang diberikan kepada Sertu Marjoko dikonsumsi bertiga oleh Terdakwa, Saksi II dan Sertu Marjoko di ruang tamu dengan menggunakan alat hisap atau bong milik Terdakwa.
10. Bahwa pada saat mengkonsumsi sabu-sabu Sertu Marjoko mendapat telepon dan pamit pulang kepada Terdakwa dan Saksi II kemudian Terdakwa dan Saksi II melanjutkan mengobrol di ruang tamu, setelah itu Saksi II pindah ke depan duduk di kursi teras sedangkan Terdakwa sempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. mengkonsumsi sabu-sabu di dalam sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sisa sabu-sabu Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi II untuk sama-sama mengobrol di kursi depan sambil minum kopi.

11. Bahwa sekira pukul 23.30 WIT saat Terdakwa dan Saksi II mengobrol di teras depan rumah Terdakwa ditangkap oleh anggota dari Pomdam XVII/Cenderawasih selanjutnya anggota gabungan Pomdam XVII/Cenderawasih dan tim gabungan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di Asrama Kodam Lama Jayapura.
12. Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti alat hisap (bong) ada cairan di dalamnya, korek api, pipet dan 1 (satu) bungkus sabu-sabu ada di dalam rokok di atas meja di ruang tamu rumah Terdakwa dan 4 (empat) paket di dalam sandal sepatu.
13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa dan Saksi II dibawa menuju Mapomdam XVII/Cenderawasih untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan urin saat diperiksa dan digeledah oleh Saksi III di saku kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu sehingga setelah dikumpulkan sabu-sabu barang bukti Terdakwa ada 5 (lima) bungkus setelah ditimbang seberat 4,2 (empat koma dua) gram sedangkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya Positif setelah itu dilakukan pemeriksaan urin di kantor BNN Provinsi Papua dengan hasil Positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine.
14. Bahwa sesuai alat bukti surat BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO LAB: 1458/NNF/IV/2016 pada hari Senin tanggal 18 April 2016 hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar barang bukti Terdakwa Kopda Indrayani NRP 31980218460678 dengan hasil Positif (+) dan dengan kesimpulan berupa Kristal bening tersebut di atas mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
15. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak tahun 1998 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 5 Maret 2016 tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.
16. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum dengan mengonsumsi Narkotika bersama Kopda La Ode Muhamad Tohir (Saksi II) Sertu Marjoko dan Sdr. Surya tanpa seijin dokter sehingga merusak kesehatan Terdakwa.
17. Bahwa barang bukti sabu-sabu milik Terdakwa yang ditemukan di rumah Terdakwa dan didalam saku celana Terdakwa seluruhnya ada 5 (lima) bungkus setelah ditimbang sabu-sabu tersebut seberat 4,2 (empat koma dua) gram tanpa ada hak dan ijin pejabat berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Kesatu **"Setiap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai
Narkotika Golongan I bukan tanaman” Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **dan Kedua**
“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan pembuktian unsur tingkat pertama harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam perkara aquo, yakni berupa pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana pokok dan pidana penjara pengganti 3 (tiga) bulan tersebut masih terlalu ringan dengan apa yang dilakukan Terdakwa sebagai seorang Prajurit, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperberat pidananya serta subsider dengan alasan masih ada pertimbangan yang belum dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sehingga apabila keadaan-keadaan tersebut dipertimbangkan dapat memperberat hukuman Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menggunakan atau menghisap sabu-sabu sudah masuk dalam tingkat “Pecandu” atau seperti kebutuhan yang harus dipenuhi.
2. Bahwa Terdakwa menghisap sabu-sabu tidak sendirian, namun mengajak anggota yang lain yaitu Kopda La Ode Muhamad Tohir sehingga Saksi menjadi ketagihan untuk mengulang mengkonsumsi sabu-sabu karena merasakan nikmatnya sabu-sabu, sehingga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh pada orang lain, padahal perbuatan tersebut merusak kesehatan para pelakunya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di rumah dinas atau di Asrama Kodam Lama Jayapura menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan prilaku yang tidak patuh hukum sebagai seorang prajurit TNI AD yang sudah mengetahui larangan menghisap/mengkonsumsi sabu-sabu bagi seorang Prajurit TNI karena selain merusak kesehatan juga berpengaruh pada rusaknya susunan syaraf, namun justru Terdakwa tetap melakukannya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali. Hal ini menunjukkan kurang pedulian Terdakwa terhadap aturan dan Terdakwa lebih mementingkan keinginannya semata untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan tidak memperdulikan aturan dari pemerintah maupun dari Panglima TNI yang menekannya agar setiap prajurit tidak terlibat dalam masalah narkotika.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dan layak dilakukan karena perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan prilaku yang tidak patuh hukum sebagai seorang prajurit TNI AD yang sudah mengetahui larangan menghisap/mengkonsumsi sabu-sabu bagi seorang Prajurit TNI karena selain merusak kesehatan juga berpengaruh pada rusaknya susunan syaraf, namun justru Terdakwa tetap melakukannya.



Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat memberatkan pemidanaan Terdakwa dalam kasus aquo, oleh karenanya terdapat alasan-alasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperberat pidananya yaitu dengan memperberat pidana pokok dan pidana penjara pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD sudah mengetahui dan memahami program pemerintah pada umumnya dan program TNI pada khususnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika karena bangsa Indonesia saat ini sedang gencar memerangi bencana Narkotika dengan mencanangkan Darurat Narkotika, namun Terdakwa selaku Anggota TNI justru melanggarnya bahkan perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa Terdakwa dengan sadar telah melanggar sumpahnya sebagai prajurit TNI yang Saptamargais, yang mana perbuatannya tersebut dapat merusak generasi muda, karena narkotika pada dasarnya hanya dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian sehingga apabila dikonsumsi akan merusak susunan syaraf dan dapat merusak kesehatan Terdakwa yang dapat berpengaruh buruk bagi diri Terdakwa dalam melaksanakan tugas.
3. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya membantu pemerintah dalam pemberantasan narkoba, bukan malahan menjadi bagian kejahatan Narkoba dan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi zat terlarang adalah perbuatan yang tercela sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba .
4. Bahwa bagi Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah wajib dijatuhi pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan apabila seorang Prajurit TNI mantan Terpidana Narkotika kembali ke kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan akan mengguncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam kasus aquo, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan mengguncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dihari kemudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya menunjukkan bahwa diri Terdakwa tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI yang dapat mengoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer sesuai Pasal 26 KUHPM.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan benar, adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa khusus mengenai kualifikasi tindak pidana perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo perlu diperbaiki, karena kalimat melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " adalah kalimat yang menunjuk pada pelaku tindak pidana/orang dari pengguna Narkotika itu sendiri, padahal seharusnya isi dari kualifikasi, harus mengarah kepada perbuatan pelakunya, sehingga kualifikasi dalam perkara aquo harus diperbaiki menjadi melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 110-K/PM.III-19/AD/IX/2016 tanggal 25 November 2016 atas nama Terdakwa, Indrayani, Kopda NRP 31980218460678, sekedar mengenai kualifikasi dan pidananya.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 110-K/PM.III-19/AD/IX/2016 tanggal 25 November 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Indrayani, Kopda NRP 31980218460678**.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 110-K/PM.III-19/AD/IX/2016 tanggal 25 November 2016 tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan pidana amar putusan, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Indrayani, Kopda NRP 31980218460678, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Dan

Kedua:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 110-K/PM.III-19/AD/IX/2016 tanggal 25 November 2016, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.



-18-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Abdul Rochim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 570413